Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

NASAKH-MANSUKH DALAM TRADISI DAN MODERNITAS: STUDI PERBANDINGAN AS-SUYUTHI DAN SYAHRŪR

Mia Fitriah Elkarimah, Muhammad Ulinnuha, Ahmad T. Raya
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
Email: *mia.fitriah@alumni.iiq.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji titik temu dan perbedaan mendasar dalam pemikiran Jalaluddin as-Suyuthi dan Muhammad Syahrur terkait konsep nasakh-mansukh dalam Al-Qur'an. Kedua tokoh sama-sama kritis terhadap klaim nasakh yang berlebihan; as-Suyuthi berusaha meminimalisir jumlah ayat mansukh, sementara Syahrur menolak konsep tersebut secara lebih radikal. Keduanya menekankan pentingnya koherensi Al-Qur'an, dengan as-Suyuthi memprioritaskan kompromi antar ayat, dan Syahrur menolak adanya kontradiksi internal dalam teks suci. Meskipun menggunakan pendekatan berbeda, keduanya mengakui dimensi kontekstual dalam penerapan hukum Islam. Implikasi dari penerimaan atau penolakan nasakh-mansukh sangat signifikan bagi penafsiran dan praktik hukum Islam: penerimaan nasakh membantu menjelaskan perubahan hukum secara harmonis, namun berpotensi menimbulkan kesan kontradiksi; sedangkan penolakan nasakh seperti yang dikemukakan Syahrur menganggap seluruh ayat berlaku simultan dan abadi, menuntut penafsiran yang merekonsiliasi ayat yang tampak bertentangan tanpa menghapus satu sama lain, sehingga membuka ruang interpretasi yang lebih luas dan responsif terhadap perubahan zaman. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan seimbang yang menjaga otoritas teks suci sekaligus kebutuhan kontekstual umat agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif sepanjang masa.

Kata Kunci: *Nasakh-Mansukh, Hermeneutika, Imam al-Suyuthi, Syahrur.*

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

Abstract

This study examines the points of convergence and fundamental differences between the thoughts of Jalaluddin as-Suyuthi and Muhammad Syahrur regarding the concept of nasikh-mansukh (abrogation) in the Qur'an. Both scholars are critical of excessive claims of nasikh; as-Suyuthi aims to minimize the number of mansukh (abrogated) verses, while Syahrur rejects the concept more radically. They both emphasize the importance of the Qur'an's coherence— as-Suyuthi prioritizes compromise between verses, whereas Syahrur rejects internal contradictions within the sacred text. Despite their differing approaches, both acknowledge the contextual dimension in the application of Islamic law. The implications of accepting or rejecting nasikh-mansukh are highly significant for the interpretation and practice of Islamic law: accepting nasikh helps harmoniously explain legal changes but may create an impression of contradictions; in contrast, Syahrur's rejection asserts that all verses operate simultaneously and eternally, demanding interpretations that reconcile seemingly conflicting verses without abrogation, thus opening broader and more responsive interpretative possibilities to changing times. This study underscores the necessity of a balanced approach that preserves the authority of the sacred text while addressing the contextual needs of the community, ensuring Islamic law remains relevant and applicable throughout time.

Keywords: *Nasakh-Mansukh, Hermeneutics, Imam al-Suyuthi, Syahrur.*

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah, konsep nasakh-mansukh atau abrogasi, merupakan salah satu topik penting dalam penelitian 'Ulum al-Qur'an,[1] yang telah menjadi subjek kontroversial di kalangan ulama dan intelektual Muslim.[2] Nasakh secara sederhana dipahami sebagai penghapusan atau penggantian suatu aturan hukum dengan aturan baru yang datang kemudian. Konsep ini sangat berpengaruh terhadap penafsiran dan penerapan syariat Islam, karena berkaitan langsung dengan validitas, relevansi, dan keabadian ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks sosial yang selalu berubah.[3]

Dari pembentukan awalnya di era klasik hingga rekonstruksi pemikirannya di era kontemporer, diskursus nasakh-mansūkh telah

[1] Banyak atsar tentang anjuran untuk mengetahui naskh. Diantaranya adalah kisah Sayyidina 'Ali ibn Abi Thalib yang bertanya kepada seorang qadhi: "Apakah Anda mengetahui tentang nasikh dan mansukh?" Ketika Hakim menjawab: "Tidak", Sayyidina 'Ali berkata, "Kamu bisa celaka dan kamu akan mencelakai orang lain." Lihat Manna' Khalil Qatthan, *Mabahits Fi 'Ulum Al-Qur'An,* (Mesir: Maktabah Wahbah, 2000)., h, 225-226

[2] Sebagian orang berpendapat bahwa definisi kata naskh adalah "mencabut hukum syariat" dengan dalil syariat (*raf'ul hukmi as-syaria'ti bi daliilin syar'iyyin*). Mereka juga mengatakan bahwa naskh adalah pembatalan hukum, baik dengan menghapus teks (yang tidak termasuk dalam kodifikasi AlQur'an) atau dengan membiarkan teks tersebut tetap ada sebagai bukti adanya "hukum" yang di-mansukh. Menurut az-Zarkasyi, naskh adalah penangguhan hukum yang berarti bukan membatalkan. Begitu juga dengan Abu Muslim al-Asfahani, nasikh tidak membatalkan ayat-ayat Al-Qur'an secara keseluruhan, ia lebih suka mengganti kata naskh dengan istilah lain, yaitu takhshihs. Lihat Qosim Nurseha Dzulhadi, "Kontroversi Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an," *Tsaqafah* 5, no. 2 (2009): 257.

[3] Ada perbedaan pendapat antara ulama dari zaman klasik hingga modern tentang penjelasan Naskh. Salah satu perbedaan terbesar adalah definisi Naskh. Imam Jalāl al-Din al-Suyūṭī mengatakan bahwa Naskh memiliki banyak makna, termasuk penghapusan atau penggantian. Imam al-Zarkasyī juga mengakui hal ini. Namun, Sayyid Quṭb mengatakan dalam kitab tafsirnya, Tafsīr Fī Ẓilal al-Quran, bahwa hal nasikh dalam ayat 106 QS al-Baqarah berarti "peralihan". Lihat Sayyid Quthub, "Fi Zilal Al-Quran" (Kairo: Daar Syuruq, 2002).

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

mengalami perubahan epistemologis yang signifikan.[4] Dalam karyanya "*al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*" dan risalah khusus *"al-Nasikh wa al-Mansukh",* Imam Jalaluddin As-Suyuthi (w. 911 H/1505 M) mengembangkan pendekatan tradisional-normatif dalam memahami nasakh.[5] As-Suyuthi secara sistematis mengklasifikasikan jenis-jenis nasakh, menetapkan syarat-syarat ketat, dan membatasi jumlah ayat mansukh demi menjaga integritas dan koherensi hukum Al-Qur'an.

Di sisi lain, pemikir kontemporer seperti Muhammad Syahrur (1938–2019 M) menawarkan paradigma hermeneutik-kontekstual yang radikal. Berangkat dari latar belakang keilmuan modern, [6] Syahrur menolak konsep nasakh internal antar-ayat dalam Al-Qur'an. Ia menafsirkan nasakh sebagai proses adaptasi hukum yang dinamis dan kontekstual, bukan penghapusan permanen, serta menekankan bahwa seluruh ayat Al-Qur'an tetap relevan sepanjang zaman. Pendekatan Syahrur membuka ruang bagi pembacaan ulang teks-teks suci

---

[4] Zainul Mun'im, "Teori Nasikh-Mansukh Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam Dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im Dan Muhammad Syahrur," *Al-Mazahib* 2, no. 1 (2014): 1–22.

[5] Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an* (Mesir: al-Haiat al-Masriyah al-Ammah lil kutub, n.d.), jilid 3, h, 77. as-Suyuthi menyusunnya menjadi beberapa bait

قَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ في المَنْسُوْخِ مِنْ عَدَدِ ... [1] ...
وأَدْخَلُوا فِيهِ آياً لَيْسَ تَنْحَصِرُ

وهَاكَ تَحْرِيرَ آيٍ لا مَزِيدَ لَهَا ... [2] ...
عِشْرِينَ حَرَّرَهَا الحُذَّاقُ والكُبَرُ

آيُ التَّوَجُهِ حَيْثُ المَرْءُ كانَ وإِنْ ... [3] ...
يُوصِي لأَهْلِيهِ عِنْدَ المَوْتِ مُحْتَضِرُ

وحُرْمَةُ الأَكْلِ بَعْدَ النَّوْمِ مَعْ رَفَثٍ ... [4] ...
وفِدْيَةٍ لِمُطِيقِ الصَّوْمِ مُشْتَهِرُ

وحَقُّ تُقْوَاهُ فِيمَا صَحَّ فِي أَثَرٍ ... [5] ... وفي
الحَرامِ قِتَالٌ للأُلَى كَفَرُوا

والاعْتِدَادُ بِحَوْلٍ مَعْ وَصِيَّتِهَا ... [6] ... وأَنْ
يُدَانَ حَدِيثُ النَّفْسِ والفِكَرُ

والحِلْفُ والحَبْسُ للزَّانِي وتَرْكُ أُولِي ... [7] ...
كُفْرٍ وإِشْهَادُهُمْ والصَّبْرُ والنَّفَرُ

ومَنْعُ عَقْدٍ لِزَانٍ أَوْ لِزَانِيَةٍ ... [8] ... ومَا عَلَى
المُصْطَفَى في العَقْدِ مُحْتَظَرُ

ودَفْعُ مَهْرٍ لِمَنْ جَاءَتْ وآيَةُ نَجْـ ... [9] ... ـوَاهُ
كَذَاكَ قِيَامُ اللَّيْلِ مُسْتَطَرُ

وزِيدَ آيَةُ الاسْتِئْذَانِ مِمَّا مَلَكَتْ ... [10] ... وآيَةُ
القِسْمَةِ الفُضْلَى لِمَنْ حَضَرُوا

[6] Mia Fitriah El karimah, "Syahrur of Intertextuality : Case Study of Aurat Concept Intertekstualitas Syahrur : Studi Kasus Pada Konsep Aurat" 5, no. 2 (2023): 151–164.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

agar tetap responsif terhadap tantangan zaman modern.[7]

Membandingkan pemikiran As-Suyuthi dan Syahrur bukan sekadar menyoroti perbedaan generasi atau latar belakang, melainkan untuk memahami dinamika epistemologis dan metodologis dalam tafsir Al-Qur'an. Pertama, perbandingan ini memperlihatkan bagaimana tradisi keilmuan Islam mampu beradaptasi dan merespons perubahan sosial, politik, dan intelektual dari masa ke masa. Kedua, analisis komparatif ini penting untuk menilai validitas dan relevansi konsep nasakh-mansukh dalam konteks kekinian, di tengah tuntutan pembaruan hukum Islam dan tantangan globalisasi.

Ketiga, kajian ini membuka ruang bagi dialog kritis antara tradisi dan pembaruan: apakah mekanisme nasakh masih diperlukan dalam era modern, atau justru perlu direkonstruksi agar hukum Islam tetap hidup dan aplikatif? Dengan membandingkan dua pendekatan yang diametral ini, penelitian dapat menawarkan perspektif baru tentang bagaimana teks suci seharusnya dipahami, apakah sebagai dokumen statis yang terikat pada masa lalu, atau sebagai sumber moral dan hukum yang dinamis dan kontekstual.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap perbedaan dan persamaan antara pendekatan tradisional dan kontemporer dalam memahami nasakh-mansukh, tetapi juga untuk menggali implikasi pemikiran tersebut terhadap perkembangan hukum Islam masa kini. Melalui kajian komparatif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana teks Al-Qur'an dapat terus dijaga keasliannya sekaligus diinterpretasikan secara relevan sesuai dengan konteks zaman, sehingga hukum Islam tetap hidup, dinamis, dan aplikatif bagi umat.

---

[7] Muhammad Syahrur, *Dirūsat Islāmiyyah Mu'āṣirah Fī l-Dawlah Wa Al-Mujtam'* (Damaskus: al-Ahālī li-l-Ṭibāʿah wa-l-Nashr wa al-Tawzīʿ, 1994). h. 271

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

Selanjutnya, bagian metode akan menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kedua pemikiran tersebut secara sistematis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan komparatif untuk menganalisis pemikiran As-Suyuthi dan Syahrur tentang nasakh-mansukh. Data diperoleh dari karya-karya utama kedua tokoh serta literatur pendukung terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif, analitis, dan komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi epistemologis dan metodologis dari konsep nasakh-mansukh yang mereka kemukakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konsep Nasakh Menurut As-Suyuthi (1445-1505)

Konsep nasakh-mansukh (abrogasi) dalam ilmu Al-Qur'an merupakan tema penting yang telah melahirkan berbagai perspektif di kalangan ulama dan pemikir Muslim.[8] Nasakh secara berasal dari kata *fa'il* (subjek) dan *maf'ul* (objek). Kata Nasakh berarti "menyalin sebuah kitab ke kitab yang lain, huruf demi huruf." Naskh juga bisa berarti *al-izālah* (menghilangkan) atau *al-ibṭāl* (membatalkan).[9] As-Suyuthi[10] dan *az-Zarkasyi*[11] menggunakan empat sinonim untuk kata "naskh", yaitu pengutipan *(al-naql)*, pemindahan *(al-tahwīl)*, penggantian *(al-tabdīl)*, dan penghilangan *(al-izālah)*. Sama seperti Nasikh, kata Mansukh memiliki arti secara etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah). Secara etimologi, Mansukh berarti "suatu hal yang diganti", dan secara terminologi, Mansukh berarti "hukum syara' yang menempati posisi awal, yang

[8] John Supriyanto, "Diskusi Naskh Dalam Wacana Studi Al Qur'an," *Jurnal Al-Dirayah* 2, no. 1 (2019): 14–20,

[9] Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Ibnu Manzur, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Dar Sadr, 1990). II, h. 281

[10] Jalal al-Din Al-Sayuthi, jilid 3, h. 67

[11] Al-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulum Al-Qur'an* (Darul Hadist, 2006).iI, h. 29

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara' yang datang kemudian."[12]

Di sisi lain ia menjelaskan bahwa nasakh adalah bagian dari hikmah Allah dalam menetapkan hukum syariat. Menurutnya, adanya naskh menunjukkan bahwa Allah SWT memiliki kebijaksanaan dalam mengatur kehidupan umat manusia.[13] Ia mengklasifikasikan ayat-ayat yang mengalami naskh; Suyuthi membagi nasakh menjadi tiga kategori: (1) *Nasakh tilawah wa hukm*: Penghapusan bacaan dan hukum, misalnya riwayat tentang ayat rajam, 'Aisyah meriwayatkan bahwa dulu terdapat ayat: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" (Jika laki-laki tua dan perempuan tua berzina, maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah). Ayat ini tidak lagi terdapat dalam Al-Qur'an dan hukumnya digantikan oleh ayat dalam Surah an-Nur tentang hukuman cambuk. (2) *Nasakh hukm duna tilawah* (penghapusan hukum namun bacaannya tetap), ia mecontohkan ayat tentang ayat wasiat.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۗ

"Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. al-Baqarah [2]:180)

Menurutnya, hukum wasiat wajib untuk orangtua dan kerabat dalam ayat ini telah dinasakh oleh ayat waris (An-Nisa/4: 11-12) dan hadits "لا وصية لوارث" (tidak ada wasiat bagi ahli waris), tetapi bacaan ayatnya tetap ada dalam mushaf. (3) *Nasakh tilawah duna hukm* (penghapusan bacaan namun hukumnya tetap). Contoh: Riwayat ayat susuan. 'Aisyah

[12] As-Suyuthi, *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an*, jilid 3, h. 68

[13] Lihat juga Irma Juliana Hasbullah, Zulfaniyatul Husna, and Andi Miswar, "Kupas Tuntas : Rahasia Dibalik Konsep Penghapusan Hukum Ayat Dalam Al-Qur ' an," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 759–772.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

meriwayatkan bahwa dulu di antara ayat Al-Qur'an adalah " عشر رضعات معلومات يحرمن" (sepuluh kali susuan yang diketahui menyebabkan hubungan mahram), kemudian dinasakh menjadi " خمس رضعات معلومات" (lima kali susuan yang diketahui). Menurut as-Suyuthi, ayat ini bacaannya telah dihapus dari mushaf, namun hukumnya tetap berlaku bahwa lima kali susuan menyebabkan hubungan mahram. As-Suyuthi mencatat bahwa kategori ketiga ini merupakan kasus yang paling jarang terjadi dan paling banyak diperdebatkan di kalangan ulama.[14]

Dalam implementasinya, as-Suyuthi menegaskan bahwa beberapa ayat hukumnya dapat dihapus (mansukh) sementara bacaannya tetap dipertahankan, seperti dalam kasus ayat wasiat dan waris. Bahkan terdapat kasus di mana bacaannya dihapus tapi hukum baru tetap berlaku, seperti pada ayat susuan. Pendekatan ini menonjolkan pentingnya mempertahankan koherensi antara teks dan hukum, sekaligus memberikan ruang bagi adaptasi hukum yang sesuai dengan kondisi umat.

---

[14] As-Suyuthi, *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an*. jilid 3, h 71 lihat juga di tafsirnya, al-Durr al-Mansur fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz.1, h.424. dan juz 2, h. 471

Mayoritas ahli hukum Islam klasik telah membuat beberapa macam nasikh-mansukh, tetapi mereka berbeda dalam membaginya. Wahbah az-Zuhaili mengkategorikan nasakh (penghapusan) dalam empat jenis utama berdasarkan interaksi antara sumber hukum Islam: (1) Nasakh al-Qur'an bi al-Qur'an: Penghapusan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lainnya. Contoh: Perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. (2) Nasakh al-Sunnah bi al-Sunnah: Penghapusan sunnah Nabi dengan sunnah Nabi yang lain. Misalnya, perubahan hukum tentang ziarah kubur. (3) Nasakh al-Sunnah bi al-Qur'an: Penghapusan sunnah dengan ayat Al-Qur'an. Contohnya pengaturan pembagian warisan. (4) Nasakh al-Qur'an bi al-Sunnah: Penghapusan ayat Al-Qur'an dengan sunnah Nabi, kategori yang paling jarang terjadi. Lihat As-Suyuthi, *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an*. jilid 3, h 67-68

Kategorisasi ini menunjukkan bahwa nasakh adalah proses dialektis yang menggambarkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan konteks sosial dan temporal, dengan tetap menjaga koherensi sumber-sumber hukum. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Ushūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986). II, h. 964

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

Selanjutnya, as-Suyuthi juga menjelaskan metode untuk mengidentifikasi ayat-ayat tersebut, ia menetapkan syarat ketat untuk mengidentifikasi nasakh: (1) Adanya kontradiksi yang tidak dapat dikompromikan, ia contohkan dengan perubahan arah kiblat. Ayat pertama (QS. al-Baqarah [2:115]): *"Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah"* Ayat kedua (QS. al-Baqarah [2:144]): *"Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram"*.[15] Ia menerima nasakh dalam kasus ini karena tidak mungkin secara bersamaan shalat menghadap ke sembarang arah dan diwajibkan menghadap ke Ka'bah. (2) Pengetahuan tentang kronologi *asbab al-nuzul,* ia contohkan ayat tentang *khamr*. Ia menolak klaim nasakh antara ayat QS. An-Nahl [16:67] dan ayat pengharaman *khamr* (QS. al-Ma'idah [5:90]) karena adanya bukti bahwa QS. An-Nahl turun di Makkah sebelum pensyariatan hukum dan hanya bersifat deskriptif, bukan legislatif.[16] (3) Kejelasan bahwa nasikh datang setelah mansukh, ia contohkan pada Ayat *'iddah* karena meninggal. Ayat pertama (QS. al-Baqarah [2: 234]): 'Iddah wafat 4 bulan 10 hari dan Ayat kedua (QS. al-Baqarah [2: 240]): Istri diberi nafkah setahun. al-Suyuthi mencatat bahwa meskipun ayat 240 muncul setelah ayat 234 dalam urutan mushaf, terdapat riwayat bahwa ayat 234 turun setelah ayat 240, sehingga menjadi nasikh baginya.[17] (4) Adanya pernyataan eksplisit dari Nabi atau sahabat, ia contohkan dengan larangan ziarah kubur Rasulullah bersabda: *"Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah"* (HR. Muslim). Suyuthi menerima nasakh dalam kasus ini karena ada pernyataan eksplisit dari Nabi tentang adanya pembatalan hukum sebelumnya.[18]

Metode ketat yang diterapkan as-Suyuthi tersebut

[15] As-Suyuthi, al-Durr al-Mansur fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr, juz 1, h. 265

[16] As-Suyuthi, al-Durr al-Mansur fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr, juz 3, h. 156

[17] As-Suyuthi, al-Durr al-Mansur fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr, juz 1, h. 691

[18] As-Suyuthi, *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an*, jilid 3, h. 73-74

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

kemudian menjadi dasar dalam penafsiran dan penetapan hukum Islam. Beliau tidak sekadar mengandalkan teks, tetapi mengkaji secara mendalam konteks historis, sebab turunnya ayat, serta bukti yang bersifat eksplisit dari Nabi dan sahabat. Pendekatan ini menjamin bahwa nasakh hanya diterapkan pada ayat-ayat yang benar-benar membutuhkan perubahan hukum, sehingga menjaga keseimbangan antara keabadian teks Al-Qur'an dan kebutuhan adaptasi hukum dalam perubahan zaman. Dengan cara ini, nasakh menurut as-Suyuthi bukan hanya sebuah konsep teoretis, melainkan praktik yang sistematis dan terukur dalam memastikan hukum Islam tetap relevan dan konsisten.

Meskipun metode as-Suyuthi sangat ketat dan sistematis dalam menetapkan nasakh, kenyataannya terdapat perbedaan signifikan di kalangan ulama mengenai jumlah ayat yang dianggap mansukh, yang menunjukkan kompleksitas dan keragaman interpretasi dalam ilmu nasakh. Penelitian Mushthafa Zayd menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok di kalangan ulama mengenai jumlah ayat yang dianggap mansukh (dihapus hukumnya), yang disebabkan oleh ketidakjelasan kriteria naskh. Angka-angka tersebut sangat bervariasi: Ibn Hazm mencatat 214 ayat, an-Nahhas 134 ayat, Ibn Salamah 213 ayat, sementara 'Abdulqadir al-Baghdadi hanya menyebut 66 ayat. Selain itu, perdebatan juga terjadi pada ayat-ayat mana saja yang termasuk mansukh. Jika semua ayat yang diperselisihkan dijumlahkan, totalnya bisa mencapai 279 ayat.[19]

[19] Ibn Salamah dan Ibn Hazm, dua ulama terkemuka, memiliki perbedaan pandangan yang signifikan mengenai kategori surat-surat dalam Al-Qur'an terkait nasikh dan mansukh. Meskipun mereka sepakat bahwa 43 surat tidak terpengaruh konsep ini dan 6 surat hanya memiliki ayat nasikh, perbedaan mencolok muncul pada rincian lainnya. Ibn Salamah mencatat 40 surat hanya berisi ayat mansukh, sementara Ibn Hazm mencatat 33 surat. Selain itu, mereka juga berbeda pendapat mengenai surat yang berisi nasikh dan mansukh sekaligus, di mana Ibn Salamah menyebut 25 surat dan Ibn Hazm 32 surat. Ketidaksepakatan ini

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

Di sisi lain, para ulama lain cenderung meminimalkan jumlahnya, seperti As-Suyuthi sendiri yang hanya menyebut 22 ayat, Asy-Syaukani 12 ayat, dan Al-Dihlawi bahkan hanya 5 ayat. Kelima ayat yang disebutkan Al-Dihlawi pun telah dikompromikan oleh Sayyid Amir Ali,[20] menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk membatasi jumlah ayat mansukh. Perbedaan angka ini memperlihatkan betapa kompleksnya isu naskh-mansukh dan tidak adanya kesepakatan yang solid di kalangan ulama.[21]

Kontroversi tentang teori naskh tidak berhenti pada jumlah ayat yang mansukh. Para ulama juga memperdebatkan apakah Al-Qur'an bisa dihapus hukumnya oleh sumber lain selain Al-Qur'an itu sendiri, misalnya Sunnah, ijma' (konsensus ulama), atau ra'y (rasio). Terkait hal ini, Imam asy-Syafi'i memiliki pandangan tegas. Ia menolak otoritas Sunnah untuk menghapus hukum Al-Qur'an, karena baginya Al-Qur'an hanya bisa dinaskh oleh Al-Qur'an juga.[22] pandangan beliau tidak didasarkan pada anggapan bahwa Sunnah lebih rendah dari Al-Qur'an. Baginya, Sunnah memiliki kedudukan khusus untuk memperjelas ayat-ayat Al-Qur'an,

menunjukkan betapa kompleksnya isu naskh-mansukh. Lihat, Ibn Salaroah, an-Niisikh wa al-Mansukh, 47 dan Ibn Khuzaimah, al-Mu'jiz fi an-Niisikh, him. 262-263.

[20] Syekh Wali Allah al-Dihlawi, *Al-Fawz al-Kabīr fī Ushūl at-Tafsīr* (Kairo: Dar as-Shahwa, 1984), hlm. 83-93

[21] Imam Suyuthi mengambil sikap yang lebih kritis terhadap klaim nasakh dibandingkan ulama sebelumnya. Beberapa aspek penting terkait pembatasan jumlah ayat mansukh: (1) kritik terhadap klaim berlebihan: Beberapa ulama seperti Ibnu Hazm dan An-Nahhas mengklaim terdapat ratusan ayat mansukh (mencapai 214 ayat). Suyuthi menganggap klaim ini berlebihan dan tidak berdasar. (2) Metodologi Seleksi: Dalam "Al-Itqan", Suyuthi menguji setiap kasus nasakh dengan metodologi ketat: (1) Memeriksa kemungkinan kompromi antara ayat yang tampak bertentangan, (2) Meneliti apakah ayat tersebut bersifat umum ('am) yang ditakhsis, bukan dinasakh (3) Memverifikasi kronologi pewahyuan. Melalui pendekatan kritisnya, Suyuthi mereduksi jumlah ayat mansukh dari ratusan menjadi sekitar 22 ayat saja.

[22] **A**sy-Syafi'i. *Ar-Risālah fī al-Ushūl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1999. hlm. 55

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

bukan untuk menghapus hukumnya. Pandangan ini berbeda dengan pengikut Imam Hanafi, Imam Malik, serta para teolog Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mereka justru berpendapat bahwa Sunnah dapat menghapus hukum Al-Qur'an (naskh), dengan alasan bahwa Sunnah, sama halnya seperti Al-Qur'an, juga merupakan wahyu dari Allah.[23]

Kontroversi seputar naskh-mansukh dalam Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada perbedaan jumlah ayat yang dianggap mansukh, tetapi juga berlanjut pada pandangan para ulama modern. Perdebatan ini mencapai titik ekstrem, di mana beberapa pemikir modern, seperti Muhammad Syahrur, bahkan secara fundamental menolak konsep naskh-mansukh dalam Al-Qur'an.

Syahrur (1938-2019): Penolakan Nasakh Internal dan Fleksibilitas Hukum

Berbanding terbalik dengan imam as-Suyuthi, Muhammad Syahrur (1938-2019), seorang pemikir kontemporer dari Suriah, secara tegas menolak konsep *nasakh* internal antar-ayat dalam Al-Qur'an. Penolakan ini menjadi salah satu pilar utama dalam paradigma hermeneutik-kontekstual yang diusungnya. Bagi Syahrur, *nasakh* bukanlah penghapusan permanen hukum, melainkan sebuah bentuk adaptasi hukum yang kontekstual dan fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman dan realitas sosial. Syahrur mengatakan bahwa kata "ننسخ" berasal dari kata "نسخ", yang memiliki dua arti: mengganti sesuatu dengan yang baru dan memindahkan lebah dan madu dari satu sarang ke sarang yang lain. Dia menyatakan bahwa ayat 106 Surah al-Baqarah memiliki kedua arti ini.

۞ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَاۗ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih

[23] Qatthan, *Mabahits Fi 'Ulum Al-Qur'An,* hlm. 273.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

> *baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?"* (QS. al-Baqarah [2]:106)

Kata "خيرا منها" sesuai dengan arti pertamanya, sehingga ayat yang ditetapkan lebih baik daripada yang diganti, sedangkan makna kedua sesuai dengan kata "مثلها", yang menunjukkan bahwa ayat dalam tempatnya yang baru sama dengan tempatnya yang pertama (Nāskh yang sesuai dengan asal). [24] Ia menekankan pentingnya memahami konteks historis dan sosial dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ia berpendapat bahwa beberapa hukum dalam Al-Qur'an bersifat kontekstual dan dapat berubah seiring perkembangan zaman. Dalam pandangannya, nasakh bukan hanya sekadar penghapusan hukum, tetapi juga proses adaptasi hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Syahrur mengajak umat Islam untuk lebih kritis dalam menafsirkan teks-teks suci, sehingga dapat menemukan relevansi hukum-hukum tersebut dalam konteks modern. [25]

Dalam hal *nasakh-mansukh*, Syahrur mengkritik keras konsep konvensional yang menurutnya bermasalah secara teologis dan metodologis. Ia bahkan berpendapat bahwa gagasan *nasikh-mansukh* yang dianut oleh para ahli hukum Islam klasik adalah konsekuensi dari pemerintahan tirani selama era klasik. Baginya, pandangan bahwa sebagian ayat Al-Qur'an dapat menghapus ayat lainnya bertentangan fundamental dengan sifat Al-Qur'an yang abadi (*shalih li kulli zaman wa makan*) dan universal, serta prinsip kemukjizatannya. [26]

---

[24] Syahrur, *Dirāsat Islāmiyyah Mu'āṣirah Fī l-Dawlah Wa Al-Mujtam'*. h. 271

[25] Syahrur, *Dirāsat Islāmiyyah Mu'āṣirah Fī l-Dawlah Wa Al-Mujtam'*. h, 272

[26] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, trans. Burhanuddin and Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta; eLSAQ, 2004), h. 139

Syahrur mengkritik rezim otoriter di dunia Arab yang memanipulasi

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

Oleh karena itu, Syahrur mengajukan reinterpretasi radikal terhadap konsep *nasakh* dengan pendekatan kontekstualis-historis yang berbasis pada empat pilar utama:

1. Penolakan *Nasakh* Internal Absolut: *Nasakh* dalam pengertian penghapusan hukum secara permanen tidak mungkin terjadi dalam Al-Qur'an. Ini karena Al-Qur'an adalah wahyu yang sempurna dan abadi, sehingga konsep pembatalan internal akan mereduksi kemukjizatannya.
2. Pembatasan Temporal dan Kontekstual: *Nasakh* bukan penghapusan, melainkan pembatasan temporal dalam penerapan hukum. Ayat-ayat yang secara tradisional dianggap *mansukh* sebenarnya tetap berlaku, namun dalam konteks atau kondisi tertentu yang spesifik, bukan dihapus secara universal.
3. Fleksibilitas Hukum dalam Teori Batas (*Hudūd*): Dalam kerangka teori batasnya, Syahrur melihat *nasakh* sebagai bagian intrinsik dari fleksibilitas hukum Islam untuk merespons perubahan sosial dan temporal. Ini bukan tentang penghapusan hukum, melainkan tentang bagaimana hukum-hukum Al-Qur'an memberikan ruang toleransi atau batasan minimal dan

penafsiran Al-Qur'an, khususnya konsep nasakh, untuk mempertahankan kekuasaan dan membatasi interpretasi progresif. Ia menilai pendekatan hermeneutik rigid terhadap nasakh menjadi alat represi yang mengekang dinamika sosial-politik dan intelektual umat, sehingga Al-Qur'an kehilangan relevansi dan semangat keadilan. Syahrur menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah teks hidup yang harus memberi ruang bagi penafsiran yang membebaskan. Ia juga mengkritik "tirani pemikiran" yang mengubah Islam menjadi aturan kaku, dan menekankan pentingnya kebebasan intelektual untuk menghidupkan kembali pemikiran Islam yang dinamis dan responsif.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

maksimal untuk implementasinya.

4. Penyempurnaan Ajaran Sebelumnya: Syahrur lebih menerima konsep *nasakh* dalam pengertian penyempurnaan ajaran dari kitab-kitab sebelumnya (seperti Taurat dan Injil) oleh Al-Qur'an, bukan sebagai mekanisme *nasakh* antar-ayat dalam Al-Qur'an itu sendiri.[27]

Pemikiran Syahrur tentang nasakh memberikan landasan bagi pendekatan yang lebih fleksibel dan dinamis dalam memahami hukum Islam, dengan menolak konsep penghapusan internal dalam Al-Qur'an sehingga semua ayat tetap relevan dalam konteks kekinian. Namun, penolakan terhadap konsep *nasakh mansūkh* ini bukanlah hal baru dalam sejarah pemikiran Islam. Beberapa ulama dan pemikir seperti Abu Muslim al-Asfahaniy juga menentang adanya nasakh dalam Al-Qur'an dengan argumen kuat bahwa keberadaan ayat yang dihapus berarti ada kebatilan dalam Al-Qur'an, yang bertentangan dengan ajaran bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang sempurna tanpa cacat.[28]

Argumen tersebut diperkuat oleh kenyataan ketidakjelasan jumlah ayat yang dinaskh serta sikap hati-hati sebagian sahabat, khususnya Ali bin Abi Thalib, terhadap masalah nasakh. Selain itu, ketiadaan penegasan tegas dari Nabi Muhammad tentang adanya nasakh menjadi alasan tambahan bagi penolak konsep ini, yang meragukan keniscayaan adanya penghapusan ayat dalam Al-Qur'an. Penolakan ini diperkuat dengan pertanyaan mengenai

[27] Muhammad Syahrur, *Tirani Islam; Genealogi Masyarakat Dan Negara*, trans. Saifuddin Zuhri Qudsy and Badrus Syamsul Fata (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 323, juga Barsihannor Barsihannor et al., "Toward an Inclusive Theology: Muhammad Syahrur's Hermeneutical Interpretation of Religious Inclusivism Based on Al-Qur'an," *European Journal For Philosophy Of Religion* 15, no. 2 (2023): 104–122.

[28] Muhammad Rafi, "Konsep Nasikh Wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, no. 2 (2020): 112–129.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

hikmah di balik adanya nasakh, yang oleh para penolak dianggap tidak jelas dan sulit diterima secara rasional.

Sebagai alternatif, Abu Muslim al-Asfahaniy dan kelompok penolak nasakh menawarkan tafsir berbeda terhadap ayat-ayat yang biasanya dijadikan dalil adanya nasakh, seperti menafsirkan kata "*āyah*" dalam QS. al-Baqarah 106 bukan sebagai ayat Al-Qur'an melainkan sebagai mu'jizat atau kitab-kitab sebelumnya. Dengan cara ini, mereka berupaya menyelesaikan kontradiksi antar ayat tanpa harus mengakui adanya pembatalan ayat secara internal.[29]

Polemik tentang konsep nasakh mansukh ini semakin kompleks ketika pandangan dari luar tradisi Islam, seperti orientalis John Burton, menilai bahwa teori nasakh sebenarnya muncul sebagai alat para ulama ushul untuk menyeragamkan pendapat dan mengatasi perselisihan di antara para ulama fikih.[30] Hal ini mengindikasikan bahwa nasakh mansukh adalah isu yang terus berkembang dan menjadi titik diskusi penting dalam studi Al-Qur'an, antara keberlanjutan tradisi warisan klasik dan kebutuhan interpretasi lebih progresif .

Polemik dan argumen kritis terhadap konsep nasakh memberikan dasar kuat bagi pemikiran Syahrur untuk menolak nasakh-mansukh internal dalam Al-Qur'an. Dengan mencontohkan kasus ayat wasiat dalam QS. Al-Baqarah ayat 180 dan ayat mawaris dalam QS. An-Nisa ayat 11-12, Syahrur menunjukkan bahwa kedua ayat tersebut justru dapat dipahami secara saling melengkapi tanpa ada penghapusan satu sama lain. Pendekatan hermeneutik dan linguistik yang dikembangkan Syahrur ini sekaligus menegaskan perlunya fleksibilitas hukum Islam agar tetap relevan dan kontekstual

[29] Rafi, "Konsep Nasikh Wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya."

[30] Rahmat Nurdin and Abdillah Abdillah, "Polemik Nasikh-Mansukh John Burton Dalam 'The Collection of The Quran,'" *Pappasang* 5, no. 1 (2023): 1–11.

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

di era modern, menghubungkan kritik klasik terhadap nasakh dengan solusi interpretatif yang progresif dan dinamis.

Namun, dari sisi kritik, salah satu tantangan serius terhadap penolakan Syahrur atas nasakh-mansukh internal adalah bagaimana menjelaskan fenomena perubahan masa iddah istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu dari satu tahun (QS. Al-Baqarah ayat 240):

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚفَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menjadi empat bulan sepuluh hari (QS. Al-Baqarah ayat 234):

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚفَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Perubahan masa iddah ini menurut hampir seluruh ulama klasik merupakan contoh nyata dari nasakh, yaitu penghapusan ketentuan masa iddah yang lama oleh ketentuan yang baru. Jika tidak ada mekanisme nasakh yang menghapus aturan masa iddah satu tahun, maka bagaimana hukum dan praktik ibadah yang sangat penting ini bisa berubah secara substansial? Kritik ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan Syahrur unggul dalam menjaga keutuhan teks dan fleksibilitas hukum, terdapat kebutuhan untuk

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

menjelaskan secara lebih mendalam keberadaan ayat-ayat yang tampak mengubah atau membatalkan ketentuan sebelumnya demi konsistensi praktik keagamaan yang telah teruji secara historis.

Analisis Komparatif: Implikasi Metodologis dalam Penafsiran Nasakh

Perdebatan seputar konsep nasakh (penghapusan atau penggantian hukum) dalam Al-Qur'an menunjukkan adanya dua pendekatan fundamental dalam studi Islam: pendekatan klasik yang diwakili oleh ulama seperti as-Suyuthi, dan pendekatan kontemporer yang diusung oleh pemikir seperti Syahrur. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada cara memahami teks suci dan relevansinya dengan perubahan zaman.

As-Suyuthi, sebagai representasi ulama tafsir klasik, memandang nasakh sebagai mekanisme integral dan sah dalam syariat Islam. Baginya, nasakh adalah alat penting untuk menjelaskan evolusi hukum dalam Al-Qur'an yang disesuaikan dengan konteks sosial dan waktu pewahyuan. Ia mengakui adanya ayat-ayat yang dinasakh, meskipun ia sendiri berusaha meminimalisir jumlahnya. Contoh paling jelas dari pandangan ini adalah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah (QS. Al-Baqarah: 142-144, [31] 150). [32] Dalam perspektif ini, ayat yang memerintahkan menghadap Baitul Maqdis (seperti yang mungkin tersirat dari praktik awal umat Islam dan diyakini oleh sebagian ulama terhapus oleh ayat yang memerintahkan menghadap Ka'bah) dianggap mansukh, sedangkan perintah menghadap Ka'bah adalah nasikh. Tanpa mekanisme nasakh, sulit untuk menjelaskan perubahan hukum yang tampak nyata ini, dan dapat menimbulkan kontradiksi hukum yang membingungkan bagi umat.

[31] as-Suyuthi, Al-Durr al-Mansur fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz.1, h.342

[32] as-Suyuthi, Al-Durr al-Mansur fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr, h.359

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

As-Suyuthi dan ulama pendukung nasakh berpendapat bahwa konsep ini menegaskan Al-Qur'an sebagai wahyu yang hidup dan relevan, mampu beradaptasi tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya.

Berlawanan dengan as-Suyuthi, Syahrur, dengan metodologi linguistik-hermeneutik kontemporernya, menolak gagasan penghapusan permanen ayat (nasakh-mansukh internal). Ia berargumen bahwa setiap ayat memiliki makna kontekstual yang berkelanjutan, dan tidak ada ayat yang menghapus ayat lain. Bagi Syahrur, Al-Qur'an adalah teks yang dinamis dan koheren, di mana semua ayatnya tetap relevan dan tidak dapat dibatasi oleh mekanisme nasakh-mansukh tradisional. Ia memahami nasakh hanya sebatas penghapusan syariat nabi-nabi terdahulu dan diganti dengan syariat Nabi Muhammad. Penolakannya terhadap nasakh internal, seperti dalam kasus ayat wasiat dan mawaris (QS. Al-Baqarah 180 dan QS. An-Nisa 11-12), menekankan bahwa kedua ayat tersebut saling melengkapi secara kontekstual, bukan saling menghapus.

Menariknya, di balik perbedaan mendasar tersebut, terdapat beberapa titik temu antara pandangan keduanya:

1. Kritis terhadap klaim nasakh yang berlebihan: as-Suyuthi berusaha meminimalisir jumlah ayat mansukh, sementara Syahrur menolaknya secara lebih radikal.
2. Menekankan koherensi Al-Qur'an: as-Suyuthi dengan memprioritaskan kompromi antar ayat, sedangkan Syahrur dengan menolak kontradiksi internal.
3. Mengakui dimensi kontekstual dalam penerapan hukum Islam: meskipun dengan cara yang berbeda.

Implikasi dari menerima atau menolak konsep nasakh-mansukh sangat signifikan dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam. Penerimaan nasakh memungkinkan ulama menjelaskan perubahan hukum yang tampak

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

nyata dalam teks dan menjaga harmonisasi praktik keagamaan. Namun, tanpa kehati-hatian, hal ini dapat memunculkan kesan adanya kontradiksi dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, penolakan nasakh, seperti yang dilakukan Syahrur, menganggap semua ayat Al-Qur'an berlaku secara simultan dan abadi, menuntut penafsiran yang merekonsiliasi ayat-ayat yang tampak bertentangan tanpa menghapus satu sama lain, sehingga membuka ruang penafsiran yang lebih luas dan responsif terhadap perubahan zaman.

Pada akhirnya, perdebatan tentang nasakh-mansukh menunjukkan bahwa pemahaman teks suci adalah proses intelektual yang berkelanjutan. Berbagai ulama dan pemikir, dari Imam Syafi'i dan Jalaluddin al-Suyuti yang mendukung, hingga Abu Muslim al-Asfahaniy dan Ahmad Hasan yang menolak, serta Syah Wali Allah Al-Dahlawi dan Abdullah Ahmad An-Na'im yang mengambil posisi moderat, semuanya berupaya mencari kebenaran dalam Al-Qur'an dan memahami pesan ilahi sesuai konteks zamannya.

KESIMPULAN

Perdebatan konsep nasakh-mansukh dalam Al-Qur'an mencerminkan dua pendekatan utama: pendekatan klasik yang diwakili oleh as-Suyuthi, yang menganggap nasakh sebagai mekanisme integral untuk menjelaskan evolusi hukum Islam secara kontekstual dan adaptif, serta pendekatan kontemporer Syahrur yang menolak penghapusan ayat secara internal dan menekankan koherensi serta relevansi makna ayat secara berkelanjutan. Keduanya sepakat bahwa pemahaman Al-Qur'an harus koheren dan kontekstual meskipun dengan metodologi berbeda. Analisis ini lebih kuat dengan melibatkan pandangan ulama lain, seperti Imam Syafi'i dan Subhi Shalih yang mendukung nasakh sebagai cerminan kebijaksanaan ilahi, serta Abu Muslim al-Asfahaniy dan Ahmad Hasan yang menolaknya karena mempertahankan kesempurnaan teks. Sikap moderat seperti Syah

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

Wali Allah Al-Dahlawi dan Abdullah Ahmad An-Na'im turut menegaskan bahwa nasakh adalah konsep yang dinamis dan memerlukan pendekatan kontekstual. Oleh karena itu, keseimbangan antara otoritas teks suci dan kebutuhan kontekstual umat menjadi kunci agar hukum Islam tetap hidup, relevan, adil, dan aplikatif di berbagai zaman, menjadikan nasakh bukan sebagai penghalang makna, melainkan sarana pemahaman dan penerapan hukum secara bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zarkasyi. *Al-Burhan Fi Ulum Al-Qur'an*. Darul Hadist, 2006.

As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an*. Mesir: al-Haiat al-Masriyah al-Ammah lil kutub, n.d.

----------, al-Durr al-Mansur fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,

Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian. "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020): 17–34.

Barsihannor, Barsihannor, Ilham H, Gustia Tahir, and Hamdanah. "Toward an Inclusive Theology: Muhammad Syahrur's Hermeneutical Interpretation of Religious Inclusivism Based on Al-Qur'an." *European Journal For Philosophy Of Religion* 15, no. 2 (2023): 104–122.

Dzulhadi, Qosim Nurseha. "Kontroversi Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an." *Tsaqafah* 5, no. 2 (2009): 257.

Hasbullah, Irma Juliana, Zulfaniyatul Husna, and Andi Miswar. "Kupas Tuntas : Rahasia Dibalik Konsep Penghapusan Hukum Ayat Dalam Al-Qur ' an." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 759–772.

Manzur, Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Ibnu. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar Sadr, 1990.

Mia Fitriah El karimah. "Syahrur of Intertextuality : Case

Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis

Vol. 7, No. 1, 2025; Hlm. 23-44

P-ISSN: 2503-2232

E-ISSN: 2807-257X

Submit artikel: 24 April 2025, Revisi 1: 18 Mei 2025, Diterima: 23 Juni 2025

Study of Aurat Concept Intertekstualitas Syahrur : Studi Kasus Pada Konsep Aurat" 5, no. 2 (2023): 151–164.

Mun'im, Zainul. "Teori Nasikh-Mansukh Al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam Dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im Dan Muhammad Syahrur." *Al-Mazahib* 2, no. 1 (2014): 1–22.

Qatthan, Manna' Khalil. *Mabahits Fi 'Ulum Al-Qur'An,*. Mesir: Maktabah Wahbah, 2000.

Quthub, Sayyid. "Fi Zilal Al-Quran." Kairo: Daar Syuruq, 2002.

Rafi, Muhammad. "Konsep Nasikh Wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, no. 2 (2020): 112–129.

Rahmat Nurdin, and Abdillah Abdillah. "Polemik Nasikh-Mansukh John Burton Dalam 'The Collection of The Quran.'" *Pappasang* 5, no. 1 (2023): 1–11.

Supriyanto, John. "Diskusi Naskh Dalam Wacana Studi Al Qur'an." *Jurnal Al-Dirayah* 2, no. 1 (2019): 14–20. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1688907&val=18382&title=DISKUSI NASKH DALAM WACANA STUDI AL QURAN.

Syahrur, Muhammad. *Dirāsat Islāmiyyah Mu'āṣirah Fī l-Dawlah Wa Al-Mujtam'*. Damaskus: al-Ahālī li-l-Ṭibāʿah wa-l-Nashr wa al-Tawzīʿ, 1994.

———. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Translated by Burhanuddin and Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta; eLSAQ, 2004.

———. *Tirani Islam; Genealogi Masyarakat Dan Negara*. Translated by Saifuddin Zuhri Qudsy and Badrus Syamsul Fata. Yogyakarta: LkiS, 2003.

Wahbah az-Zuhaili. *Ushūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.